

**Analisis Mengenai Keputusan Pejabat Pemerintahan Selaku Penyelenggara
Negara Yang Dapat Dipidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung
Nomor 2862 K/Pid.Sus/2015 Atas Nama Terdakwa IMSS)**
Oleh: Ramadina Savitri¹, Sigid Riyanto²

INTISARI

Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Disamping itu, terdapat rumusan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dirumuskan pula dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang merupakan Undang-Undang administratif. Dimana suatu perbuatan Pejabat Pemerintahan seperti membentuk keputusan dengan menyalahgunakan kewenangan menimbulkan kerugian keuangan negara dapat dijatuhi sanksi administratif. Ketentuan tersebut secara tidak langsung berpengaruh dalam penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Adanya ketentuan administratif selaras dengan asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pidana. Namun tidak menutup kemungkinan, ketentuan tersebut dijadikan sebagai alat berlindung oleh Pejabat Pemerintahan yang melakukan tindak pidana korupsi agar hanya mendapat sanksi administrasi.

Secara prosedural terhadap Pejabat Pemerintahan yang diduga melakukan perbuatan dengan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara harus berkordinasi dengan APIP sebagaimana ketentuan ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, tetapi hal ini tidak menjadi halangan Hakim pengadilan tindak pidana korupsi untuk memeriksa suatu perkara korupsi yang dilakukan Pejabat Pemerintahan, karena ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ketentuan administratif tidak secara mutlak harus didahulukan. Melainkan menjadi hak yang diberikan kepada Pejabat Pemerintahan apabila mereka menginginkan keputusan yang dibuat oleh mereka diperiksa terlebih dahulu melalui upaya administratif.

Kata Kunci : Keputusan, Korupsi, Pejabat Pemerintahan.

¹ Mahasiswa S1 Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

² Dosen Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Anaylisis the Decision of Publik Official that Convicted (Case Study of

Supreme Court No. 2862. K/Pid.Sus/2015

By: Ramadina Savitri³, Sigid Riyanto⁴

ABSTRACT

The regulation of corruption act has defined in Law No. 31 of 1999 jo. Law No. 20 of 2001. Besides, there are clauses that regulated in Law No. 20 of 2001 are regulated also in Law No. 30 of 2014 which is an administratif regulation. The act of Public Official such as make a decision, if it contains abuse of authority and inflict state financial losses can be punished with administration law. Administratif regulation indirectly gives an effect within upholding Article 2 and Article 3 Law No. 20 of 2001.

Law No 30 of 2014 actually in line with ultimum remidium principle in the application of criminal law. Yet it does not shut the possibility for Public Official to cover his corruption act as if it is the wrong act in administration.

Technically for the Public Official who suspected do an act with authority abuse which causes state financial losses, law enforcer must coordinate with APIP, this regulation can be found in President Regulation No. 1 of 2016, but it is not an obstacle for judge of corruption court to examined the case that suspected as corruption, because in Law No. 30 of 2014 the administratif regulation is not absolute for precedence. However it is a right that given to Public Official if they wanted to examine the decision that they make with administratif procedure.

Keywords: *Decision, Corruption, Public Official*

³ Student at Faculty of Law, Gadjah Mada University

⁴ Lecturer of Criminal Law at Faculty of Law, Gadjah Mada University